

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan gerbang sah manusia dalam rangka meneruskan keturunan. Selain itu, perkawinan juga merupakan perintah agama untuk seluruh umat manusia. Didalam ajaran Islam, perkawinan mengandung nilai kepastian hukum yang berarti perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

Menurut Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan berkualitas; keluarga yang berkualitas secara spiritual juga material.³ Perkawinan juga bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami isteri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia ,2015), cetakan keenam, h. 73

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 2

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 176

Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian. Perceraian hanya karena adanya kematian dari salah satu pihak, baik suami maupun isteri.

Suatu perkawinan mengandung nilai yang luhur dan bukan hanya untuk perjalanan singkat atau kebutuhan yang sementara.⁴ Perkawinan pada awalnya diharapkan sebagai ikatan ikatan suami isteri seumur hidup, namun nyatanya tidak jarang dalam rumah tangga timbul permasalahan antara suami isteri sehingga berujung pada perceraian, dimana kejadian ini tidak pernah dibayangkan terjadi dalam perkawinan mereka. Kegagalan dalam perkawinan, biasanya berujung pada perceraian.⁵

Akan tetapi seiring berjalannya roda kehidupan, rumah tangga seseorang adakalanya tidak berjalan mulus, karena ada permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan sampai adanya perceraian sebagai jalan satu-satunya pemecahan masalah rumah tangga tersebut, walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk mempertahankannya.

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Keadaan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tahun 2022 mempunyai sisa perkara sejumlah 1.475 perkara. Sedangkan keadaan Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2023.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terlihat sekali banyak kasus perkara yang masuk ke setiap pengadilan agama di wilayah PTA Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat. Perkara yang paling banyak masuk ke pengadilan agama pada wilayah PTA Jakarta yaitu perkara cerai gugat dan cerai talak.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2018), h. 1

⁵ Nurhasanah, *The Analysis of Divorce by Wife*, Vol 2 No 4, *The International Journal of Counseling and Education*, h., 193, 2017

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Berdasarkan sisa perkara tahun 2022 dan perkara yang diterima tahun 2023, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menangani perkara sebanyak 2.851 perkara yang terdiri dari 2.063 perkara Gugatan dan 788 perkara Permohonan.

Tahun 2023, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima perkara sebanyak 2.838 perkara yang terdiri dari 2.050 perkara Gugatan dan 788 perkara Permohonan. Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 40 perkara tersebut terdiri dari 37 Perkara gugatan dan 3 perkara permohonan .⁶

2. Pengadilan Agama Jakarta Barat

Sisa perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Tahun 2022 yang belum selesai sebanyak 111 perkara. Selama Tahun 2023 Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menerima perkara sebanyak 4.193 Perkara dari 3. 691 perkara gugatan, dan 502 perkara permohonan. Pada Tahun 2023 PA Jakarta Barat memiliki jumlah beban perkara yang harus diselesaikan berjumlah 4.193 perkara, dan sisa perkara pada Tahun 2023 sebanyak 90 perkara yang belum selesai atau sebanyak 2.09 % perkara.⁷

3. Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pada awal tahun 2022 Pengadilan Agama Jakarta Timur masih menyisakan perkara dari tahun 2021 sebanyak 511 perkara yang terdiri atas perkara gugatan sebanyak 490 perkara dan permohonan sebanyak 21 perkara, sedangkan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerima perkara gugatan sebanyak 5671 perkara, perkara gugatan sederhana sebanyak 1 perkara dan permohonan sebanyak 1002 perkara dan sehingga berjumlah 6674 perkara.

Dalam tahun 2023 telah menerima sebanyak 6674 perkara yang terdiri dari gugatan sebanyak 5671 perkara, gugatan sederhana sebanyak 1 perkara dan permohonan sebanyak 1002 perkara.⁸

⁶ Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2023

⁷ Pengadilan Agama Jakarta Barat, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2023

⁸ Pengadilan Agama Jakarta Timur, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2023

4. Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama tahun 2022 telah menerima 5.990 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) 4.948 perkara voluntair (permohonan) 1.039. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2022 terdapat perkara khusus Gugatan Sederhana Ekonomi syariah jumlah 3 Perkara. Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama tahun 2023 telah menyelesaikan 5.843 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 4.811 perkara, termasuk perkara gugatan sederhana, dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 1.032 perkara.⁹

5. Pengadilan Agama Jakarta Utara

Sisa perkara tahun 2022 yang belum diselesaikan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 184 yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 180 perkara dan perkara permohonan sebanyak 4 perkara.

Kemudian pada tahun 2023 Pengadilan Agama Jakarta Utara telah menerima perkara baru sebanyak 3.526 Perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 3.034 perkara, perkara permohonan sebanyak 492 perkara dan perkara gugatan sederhana sebanyak 0 perkara dari total jumlah perkara yang dilayani Pengadilan Agama Jakarta Utara sebanyak 3.710 perkara dan telah diputus sebanyak 3.506 perkara dengan prosentasi sebesar 94,50% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perkara Gugatan: 3.013 perkara (85,94%)
- 2) Perkara Permohonan: 493 perkara (14,06%)
- 3) Perkara Gugatan Sederhana: 0 perkara

Dengan mengacu kepada penyelesaian perkara tersebut, maka sisa perkara pada akhir bulan Desember 2023 terdapat sebanyak 204 perkara dengan prosentase sebesar (5,50%) dengan rincian perkara gugatan sebanyak : 201 perkara (98,53%). Dan Perkara permohonan sebanyak: 3 Perkara (1,47%).¹⁰

Adapun jumlah perkara banding yang diterima pada Pengadilan Agama sewilayah PTA Jakarta sejumlah 190 perkara, sisa perkara 2022 banding sejumlah

⁹ Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2023

¹⁰ Pengadilan Agama Jakarta Utara, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2023

29 perkara, jumlah banding 219 perkara, diselesaikan atau dicabut 183 perkara, sisa perkara banding 2023.¹¹

Adapun perkara yang ditangani di pengadilan agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diantaranya perkara Cerai Gugat, Cerai Talak, Kewarisan, Harta Bersama, Ekonomi Syariah, Penguasaan Anak (Pencabutan kekuasaan Orang Tua, Gugatan Pembatalan Perkawinan, Gugatan Perlawanan Eksekusi, Gugatan Sita Eksekusi, Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga, Gugatan Pembatalan PAW, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah.

Seiring dengan perkembangan waktu seperti yang terdapat pada banyak perkara tersebut, pada dasarnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, merasa aman dan tentram yang bisa dirasakan seluruh anggota keluarga. Namun banyak masalah yang menjadikan sebuah perkawinan itu tidak mempunyai tujuan yang seharusnya, sehingga terjadi banyaknya putus suatu perkawinan.

Berdasarkan data dari seluruh Pengadilan Agama yang ada di wilayah PTA Jakarta yang paling banyak perkara yang masuk dan diputus yaitu perkara cerai gugat dan cerai talak. Sedangkan pembatalan perkawinan yang paling banyak ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu sebanyak 6 perkara sepanjang tahun 2023.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sebisa mungkin perceraian tersebut dihindari sekuat mungkin dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga bersangkutan.¹² Dalam hal putusnya perkawinan terdapat empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT, yaitu kematian salah satu suami atau istri. Maka dengan sendirinya kematian memberi hubungan perkawinan menjadi putus.

¹¹ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan* (Jakarta, PTA Jakarta, 2022).

¹² Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009). h. 190-191

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan ini disebut talaq
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena melihat sesuatu untuk menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Sehingga kehendak istri tersebut diterima suami dilanjut mengucapkan sesuatu untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan ini disebut khulu'
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya pada suami atau istri yang menandakan tidak tepatnya hubungan perkawinan yang berlangsung. Putusnya perkawinan ini disebut fasakh.¹³

Fasakh terjadi karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70 putusnya perkawinan dapat dimungkinkan karena perkawinan batal demi hukum, hal ini berbeda dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan disebabkan karena pelanggaran terhadap larangan perkawinan dimana larangan itu menunjukkan rusak atau batalnya sesuatu yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang sebagaimana telah ditetapkan oleh syara'.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan tentang batalnya perkawinan menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 71 dan Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2

¹³ Slamet Abidin dan M Aminudin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). h 51 12

¹⁴ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). h. 107

¹⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006). h 64

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah secara tegas, terang dan jelas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- (2) Seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya. (3) Seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi.
- (3) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.¹⁷

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- (2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- (3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- (5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- (6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan Gugatan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 70

Berdasarkan uraian-uraian ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 71 dan Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, sangat jelas dan terang digariskan bahwasanya Suatu perkawinan hanya dapat dibatalkan, apabila terdapat keadaan-keadaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 71 dan Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksud, in casu dalil-dalil Penggugat terkait cacat hukum dan atau harus dibatalkannya perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat sama sekali tidak termasuk kedalam keadaan-keadaan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 71 dan Pasal 72 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksud, sehingga dengan demikian, demi hukum dalil-dalil Penggugat a quo haruslah dinyatakan sebagai dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Permasalahan pembatalan perkawinan seperti halnya beberapa perkara yang masuk ke pengadilan agama pada wilayah PTA DKI Jakarta. Seperti perkara Putusan Nomor 199/Pdt.G/2022/PA.JP, Putusan Nomor 3958/Pdt.G/2023/PA.JT Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.JK Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.JK, serta beberapa putusan perkara Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan, dan yang terbaru Putusan Perkara Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS.¹⁸

Pada perkara Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS yang baru di putus pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dimana perkara tersebut yang diajukan oleh pemohon (suami) terhadap termohon (isterinya) pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sekaligus perceraian dalam satu waktu.

Duduk perkara pada putusan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS, dimana Bahwa Pemohon gugatan baru menyadari bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah hanyalah perkawinan dan atau perkawinan yang dilakukan sebatas Akad Nikah tanpa adanya keberlangsungan kegiatan kepada rumah tangga perkawinan dan atau

¹⁸ Mahkamah Agung, *Direktori Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* Jakarta 2023-2024

perkawinan dan atau meneruskan Akad Nikah tersebut kepada perkawinan dan atau perkawinan yang sesungguhnya dengan menjalankan rumah tangga dan membentuk keluarga. Kegiatan dan atau peristiwa hubungan hukum ini dapat dikategorikan perkawinan dan atau perkawinan fiktif tanpa melaksanakan kegiatan rumah tangga dengan segala akibat hukum atas hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tersebut, yang sengaja diciptakan dan atau tercipta dengan sendirinya karena keadaan akibat perbuatan pihak Termohon gugatan secara sengaja dan atau tidak sengaja, hal ini disimpulkan dari kronologi dan atau uraian-uraian peristiwa yang terjadi selama kurang lebih 6 tahun terakhir ini semenjak diadakannya perkawinan dan perkawinan tersebut pada tanggal 17 Februari 2017.

Eksepsi pihak termohon (isteri) dalam membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas gugatan Penggugat, berdasarkan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat. Maka demi hukum Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut, berdasarkan beberapa bukti-bukti dan dalil yang menguatkan terhadap permohonan pembatalan perkawinan tersebut dinyatakan di tolak, akan tetapi setelah menggali lagi berdasarkan dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan lagi karena banyak mafsadatnya dan sedikit maslahatnya, maka majelis hakim memutuskan Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat Rekonpensi (Andhika Putra Lubis Bin Idham Pandu Lubis) terhadap Penggugat Rekonpensi (Hilda Nurulita Binti Hidayat).

Kemudian menetapkan anak yang bernama Annisa Alifah Nurachmadani, Perempuan, berumur + 6 (Enam) tahun dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut yang dimohonkan pemohon untuk pembatalan perkawinan tidak terbukti, akan tetapi justru cerai gugat yang

terjadi. Mengenai pembatalan perkawinan atau fasakh secara garis besar dapat dilaksanakan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat atau rukun nikah yang ditetapkan oleh agama dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Sebagaimana yang termuat dalam pasal 22 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jika ini terjadi maka pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkara pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, ini harus berdiri sendiri. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.²⁰ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²¹

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.²²

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.²³

Kumulasi perkara pembatalan perkawinan dengan cerai gugat yang dilakukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam hal ini tidak sesuai dengan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 243.

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2012), h. 37

²¹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986), h. 2

²² Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam* h. 42

²³ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 141-142

undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Perkara pembatalan perkawinan dengan cerai gugat pada kedua tuntutan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Pembatalan mengakibatkan bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak ada, sedangkan cerai gugat mengakibatkan putusnya perkawinan. Akan tetapi di pengadilan Agama Jakarta Selatan majelis hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan dengan cerai gugat dalam satu acara.

Hukum acara di peradilan agama diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, peradilan agama menjadi tempat bagi para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam. Seperti halnya masalah gugat cerai, waris, harta bersama dan lain sebagainya.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat, hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara, sedangkan di sisi lain sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sinilah timbul permasalahan yang perlu penegasan karena apabila diperbolehkan pembatalan perkawinan dengan cerai gugat, menurut penulis akan terjadi dualisme kekuatan hukum dalam perkawinan, satu sisi menurut peraturan bahwa perkara harus berdiri sendiri, disisi lain hakim harus memutuskan.

Sesuai dengan salah satu prinsip hukum, hakim terikat dengan asas bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan hukum

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), h. 20.

tidak ada, aturan kurang lengkap, peristiwa tidak diatur, melainkan hakim wajib mengadili perkara yang ada sepanjang perkara memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif.²⁵ Untuk mengisi kekosongan undang-undang, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Artinya, hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks undang-undang, namun hakim juga tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem.²⁶

Perkara pembatalan perkawinan dengan cerai gugat, dengan demikian maka diperlukan konstruksi hukum, yaitu cara kerja atau proses berfikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum dan argumentum a contrario. Konstruksi hukum berupa penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin dengan baik.

Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kasus yang terjadi;
- 2) dalam peraturannya tidak ada;
- 3) terjadi kekosongan hukum atau *recht vacuum*;
- 4) terjadi kekosongan undang-undang atau *wet vacuum*.²⁷

Hakim harus mencari hukum dan harus menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Teori tentang penemuan hukum kemudian menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran hukum terhadap undang-undang. Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, dan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang selain hakim adalah doktrin. Akan

²⁵ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 242.

²⁶ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum*, h. 231.

²⁷ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum*, h. 225

tetapi, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum, doktrin bukan merupakan hukum, melainkan sumber hukum. Penemuan hukum yang dimaksud dikhususkan pada keperluan melakukan konstruksi hukum.

Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.²⁸ Dapat diartikan bahwa konstruksi memiliki artian sebuah makna yang berhubungan dengan kata dalam kalimat atau kelompok kata yang lain yang ada didalam sebuah kajian kebahasaan. Pada pengertian yang lain konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan, bentuk, bangunan atau jembatan untuk menyusun hubungan kata yang ada dalam kalimat atau kelompok kata.

Kata konstruksi ini memiliki makna yang cukup sulit dipahami, karena memiliki makna yang beragam dalam interpretasinya, hanya di definisikan secara tunggal, yang mana akan tergantung pada konteks pembahasan yang ditulis. Jadi, dari beberapa uraian diatas penulis mengambil intisari makna dari konstruksi dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai tata cara, bentuk, susunan, atau pola-pola hubungan yang ada dalam suatu peraturan perundangan-undangan dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat membentuk suatu susunan yang sistematis dalam perumusan.

Hakim untuk memenuhi kewajiban dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan- undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Kontruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi Hukum terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario*.²⁹ Yaitu:

- a. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan

²⁸ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta, Penerbit Media Perkasa, 2008), h. 10

²⁹ Enju Juanda, Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum, *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, Vol.4 No.2 September 2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, h. 157

ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.

- b. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
- c. Argumentasi *a contrario* yang berarti bahwa menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.³⁰

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama di wilayah PTA Jakarta mencatatkan bahwa cerai gugat dan cerai talak menjadi permasalahan yang paling umum, dengan kasus pembatalan perkawinan mendominasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mencapai 6 kasus sepanjang tahun 2023. Dalam konteks hukum Islam, perbuatan putus hubungan perkawinan dapat terjadi atas kehendak Allah, talaq (cerai atas kehendak suami), khulu' (cerai atas kehendak istri), dan fasakh (cerai atas kehendak hakim), yang masing-masing memiliki landasan hukum yang spesifik. Pembatalan perkawinan, terutama yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), membahas kasus-kasus di mana perkawinan dianggap batal demi hukum.

Pembatalan perkawinan menjadi fokus akademik yang menarik, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama di Jakarta. Sebagai contoh, kasus Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan kompleksitas ketika pembatalan perkawinan dan cerai gugat dijatuhkan dalam satu acara. Ini membawa tantangan hukum dan melibatkan konstruksi hukum oleh hakim untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Dualisme kekuatan hukum dalam perkawinan muncul sebagai dampak dari penafsiran hukum yang unik ini.

Fakta hukum dan kondisi di lapangan memberikan gambaran lebih mendalam tentang dinamika kasus-kasus ini. Kondisi ini menyoroti kompleksitas dalam

³⁰ Sovia hasanah, *Arti penafsiran hukum argumentum a contrario*, 2017

menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dengan hakim berusaha mengisi kekosongan undang-undang melalui konstruksi hukum. Proses ini menghadirkan tantangan signifikan terutama dalam kasus di mana hukum acara peradilan agama mungkin tidak secara eksplisit mengatasi kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat.

Manfaat dan madharat dari putusan hukum ini dapat bervariasi, bergantung pada sudut pandang dan dampak sosialnya. Sementara pemenuhan keadilan menjadi manfaat potensial, potensi kesalahan interpretasi atau penerapan hukum mungkin menjadi madharatnya. Dalam konteks ini, prospek pengembangan menggali lebih dalam peran hakim dan konstruksi hukum dalam mengatasi ketidaklengkapan undang-undang.

Sistem hukum acara perdata di Indonesia, dikenal dua jenis pokok perkara yang diproses di pengadilan, yaitu perkara *voluntair* dan perkara *contentius*. Klasifikasi ini penting karena menentukan bentuk penyelesaian, mekanisme acara, serta hasil akhir dari proses peradilan. Dalam perkara *voluntair*, hasil akhir dari proses hukum bukanlah putusan, melainkan penetapan (*beschikking*) oleh hakim. Karena tidak ada pihak lawan, maka tidak diperlukan jawaban atau pembelaan dari tergugat. Oleh sebab itu, acara persidangan dalam perkara *voluntair* lebih sederhana dan cepat dibanding perkara *contentius*.³¹

Berbeda dengan *voluntair*, perkara *contentius* adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang saling bertentangan kepentingan hukumnya. Perkara jenis ini diajukan dalam bentuk gugatan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, terhadap pihak lain sebagai tergugat. Perkara *contentius* diperiksa melalui proses yang bersifat kontradiktor, yakni masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan dalil, bukti, dan pembelaan. Hasil akhirnya berupa putusan (*vonnis*) yang mengikat para pihak.³²

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 78

³² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 182.

Menurut M. Yahya³³ perkara *voluntair* dan *contentius* dapat dibedakan sebagai berikut:

Aspek	Perkara Voluntair	Perkara Contentius
Sifat	Tidak mengandung sengketa	Mengandung sengketa
Pihak yang terlibat	Satu pihak (pemohon)	Dua pihak atau lebih (penggugat dan tergugat)
Bentuk pengajuan	Permohonan	Gugatan
Bentuk putusan	Penetapan (<i>beschikking</i>)	Putusan (<i>vonnis</i>)
Contoh	Penetapan waris, dispensasi kawin	Perceraian, sengketa waris, utang piutang

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka perkara *voluntair* dan *contentius* menjadi penting dalam praktik hukum acara, karena menyangkut proses, pembuktian, dan jenis putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Pemahaman terhadap jenis perkara ini membantu masyarakat dan praktisi hukum untuk menentukan langkah hukum yang tepat.

Konstruksi hukum menjadi titik fokus, terutama dalam mengatasi kekosongan hukum atau peraturan yang tidak memadai. Hakim, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, memainkan peran sentral dalam menentukan hukum dan menafsirkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Meskipun terdapat batasan undang-undang, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan menemukan nilai-nilai hukum. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana konstruksi hukum dapat diarahkan secara konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan Islam.

Penting untuk mencermati bagaimana konstruksi hukum dapat mendukung keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus yang unik seperti kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama. Dengan demikian,

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 41–43.

penelitian lebih lanjut dan pengembangan prinsip-prinsip hukum menjadi esensial untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa pengambilan keputusan di ranah peradilan agama sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum dilakukan karena ada kalanya undang-undang tidak lengkap atau memiliki penafsiran yang tidak jelas.³⁴ Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, dan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang selain hakim adalah doktrin. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam ilmu hukum, doktrin bukan merupakan hukum, melainkan sumber hukum. Penemuan hukum yang dimaksud dikhususkan pada keperluan melakukan konstruksi hukum.

Perubahan atas pengaturan tentang hukum perkawinan khususnya dalam hal pengaturan tentang pembatalan perkawinan, gugat cerai, agar tidak terjadi dualisme aturan hukum dalam pengesahannya, dan juga untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlap*) antara peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, yang apabila dilakukan dengan pemikiran dan perencanaan yang matang, pembaruan atau reformasi hukum pembatalan perkawinan yang diakibatkan oleh tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan atau hukum munakahat, bisa menjadi solusi persoalan status hukum perkawinan yang harus lebih selektif agar terpenuhi syarat dan rukunnya tanpa merubah hukum perkawinan yang sudah ada, sehingga tidak mengusik persoalan

³⁴ Siti Malikhatun Badriyah, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, h. 388

sah atau tidaknya perkawinan menurut agama yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan.

Secara normatif, tidak terdapat pengaturan eksplisit yang membolehkan ataupun melarang kumulasi antara pembatalan perkawinan dan cerai gugat dalam UU Peradilan Agama maupun dalam hukum acara perdata Islam di Indonesia. Namun, secara prinsipil, kumulasi jenis perkara ini dianggap tidak sesuai dengan hukum acara karena keduanya memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang bertolak belakang.

Pembatalan perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Dengan kata lain, gugatan ini mengandung klaim bahwa perkawinan sejak awal tidak sah dan harus dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Cerai gugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, mengandaikan adanya perkawinan yang sah, tetapi salah satu pihak ingin mengakhiri ikatan tersebut karena alasan tertentu.

Praktik peradilan agama, sering muncul persoalan apakah dimungkinkan untuk melakukan kumulasi gugatan antara pembatalan perkawinan dan cerai gugat dalam satu perkara. Hal ini penting dikaji berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Kumulasi antara pembatalan perkawinan dan cerai gugat memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya. Secara asas hukum dan logika yuridis, kumulasi itu tidak sesuai karena kedua jenis gugatan memiliki dasar hukum dan konsekuensi yang saling bertolak belakang. Akan tetapi Asas beracara di peradilan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk menyidangkan sesuatu perkara yang belum ada dasar hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat tidak ada aturannya” memang menarik untuk dibahas dalam konteks hukum acara peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya (UU No. 3 Tahun 2006

dan UU No. 50 Tahun 2009). Oleh karena itu permasalahan ini penulis angkat dalam sebuah disertasi yang berjudul: Konstruksi Hukum Putusan Kumulasi Permohonan Pembatalan Perkawinan Dan Cerai Gugat Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan kumulasi perkara pembatalan perkawinan dengan cerai gugat dalam satu waktu seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Wilayah PTA DKI Jakarta, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu dibahas lebih lanjut yaitu antara lain:

1. Pembatalan perkawinan kasusnya berbeda dengan cerai gugat, dimana pembatalan perkawinan diajukan untuk meminta perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum karena ada cacat hukum, dan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan cerai gugat merupakan pengajuan ke pengadilan agama dalam meminta putusnya perkawinan oleh isteri terhadap suami. Hal ini sangat bertolak belakang.
2. Prosedur pembatalan perkawinan berbeda dengan cerai gugat, dimana, pembuktian dan dalil-dalinya sangat berbeda.
3. Pelaksanaan putusan pembatalan perkawinan dan cerai gugat Pengadilan Agama
4. Apabila pembatalan perkawinan dan cerai gugat diputus dalam satu acara persidangan, lantas perlindungan hukum atas hak-hak bagi isteri dan anak-anak mereka pasca putusan tersebut.
5. Hakim dalam masalah ini harus betul-betul berpihak pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan ini dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama pada Wilayah PTA DKI Jakarta?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan tentang penggabungan perkara pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta?
3. Bagaimana konstruksi hukum putusan perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama pada wilayah PTA DKI Jakarta?
4. Bagaimana penemuan hukum hakim di Pengadilan Agama pada wilayah PTA DKI Jakarta dalam perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat dan penerapannya?
5. Bagaimana dampak dari kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat terhadap perlindungan hukum isteri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama di wilayah PTA DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi ketentuan perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama pada Wilayah PTA DKI Jakarta.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan tentang penggabungan perkara pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa konstruksi hukum putusan perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama-Pengadilan Agama pada wilayah PTA DKI Jakarta
4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa penemuan hukum hakim di Pengadilan Agama pada wilayah PTA DKI Jakarta dalam perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat dan penerapannya.
5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat terhadap perlindungan hukum

isteri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama di wilayah PTA DKI Jakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian terhadap kontruksi hukum putusan hakim pengadilan agama terhadap kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat terhadap perlindungan hukum dan hak azasi isteri dan anak pasca perceraian, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, memberikan sumbangsih menambah dan memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang segala hal tentang bagaimana hakim menyelesaikan perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat pada pengambilan putusan di Pengadilan Agama.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi peneliti yang ingin meneliti terkait implementasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat dalam satu waktu.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan dan menambah hazanah keilmuan bagi segenap akademisi khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga tentang bagaimana hakim menerima, memeriksa dan mamutus kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat di Pengadilan Agama.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan tentang apa yang dialami oleh hakim yang menangani kasus penggabungan pembatalan perkawinan dan cerai gugat bagi suami dan isteri pada pengambilan putusan di lapangan, dan bagaimanakah hakim menyelaraskan dan mengimplementasikan putusannya dengan

- undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya hakim memberikan ide-ide dalam penanganan kasus kumulasi pembatalan perkawinan dan cerai gugat pada pengambilan putusan di Pengadilan Agama yang terjadi ini.
- d. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang aturan dan pelaksanaan perkara pembatalan perkawinan dan cerai gugat.

F. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, maka penulis memakai teori-teori berkaitan dengan masalah yang akan di kaji diantaranya, yaitu: *Grand Teori* memakai Teori Konstruksi Hukum, *Middle teori* menggunakan Teori Penemuan Hakim dan *Applied teori* menggunakan teori Masalah Mursalah.

1. Teori Konstruksi Hukum (*Grand Theory*)

Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

Teori konstruksi hukum merupakan bagian penting dalam kajian ilmu hukum yang membahas bagaimana hukum dibentuk, dikembangkan, dan diinterpretasikan. Ada beberapa pendekatan dan teori dalam konstruksi hukum, yang dikembangkan oleh para ahli hukum terkemuka. Berikut adalah beberapa teori konstruksi hukum beserta penemunya dan sumber rujukannya:

1) Teori Konstruksi Hukum oleh Gustav Radbruch

Inti Teori: Radbruch mengembangkan pandangan bahwa hukum harus dilihat dalam tiga dimensi: keadilan, kemanfaatan (utility), dan kepastian hukum. Dalam konstruksi hukum, ketiganya harus menjadi dasar pertimbangan dalam membentuk atau menafsirkan hukum.³⁵

³⁵ Terjemahan dan pembahasan dalam: Radbruch, G. Legal Philosophy. Trans. Kurt Wilk. (Athens: University of Georgia Press, 2006).

2) Teori Hukum sebagai Integritas (*Law as Integrity*) Ronald Dworkin

Inti Teori: Dworkin menekankan bahwa konstruksi hukum tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip moral dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Hakim dalam mengkonstruksi hukum seharusnya menafsirkan hukum sebagai bagian dari praktik sosial yang mengutamakan koherensi dan moralitas.³⁶

3) Teori Konstruksi Sosial atas Hukum Peter Berger & Thomas Luckmann

Inti Teori: Hukum dipandang sebagai hasil konstruksi sosial, artinya hukum dibentuk melalui proses sosial dan interaksi masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang "ditemukan", melainkan "dibangun".³⁷

4) Teori Hermeneutika Hukum Friedrich Schleiermacher & Hans-Georg Gadamer

Inti Teori: Dalam konstruksi hukum, penting untuk memahami makna teks hukum melalui penafsiran (hermeneutika). Gadamer menekankan pentingnya "dialog" antara teks hukum dan konteks saat ini. Penemu Friedrich Schleiermacher (pelopor awal) dan Hans-Georg Gadamer (pengembang modern).³⁸

5. Teori Realisme Hukum Oliver Wendell Holmes Jr. & Karl Llewellyn

Inti Teori: Realisme hukum menekankan bahwa dalam praktiknya, hukum dikonstruksi melalui keputusan hakim dan bukan semata-mata teks. Artinya, hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam praktik. Penemu Oliver Wendell Holmes Jr. (AS), Karl Llewellyn (AS).³⁹

Teori konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas hukum. Teori ini digunakan hakim dalam penemuan hukum. Penemu teori konstruksi hukum yaitu Gunther Teubner. Menurutnya konstruksi hukum adalah mengkompilasi berbagai ajaran atau aliran dalam pembentukan hukum. Ia membahas terwujudnya hukum reflektif yang cita-citakan.⁴⁰

³⁶ Dworkin, R. *Law's Empire*. (Harvard University Press, 1986).

³⁷ Berger, P. L., & Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books. (1966).

³⁸ Gadamer, H.-G. *Truth and Method. Continuum*. (1975).

³⁹ Llewellyn, K. *The Common Law Tradition: Deciding Appeals*. Little, Brown (1960).

⁴⁰ <https://www.google.com/search?q=Teori+Konstruksi+Hukum+dan+penemunya&sca>

Hakim menggunakan konstruksi hukum jika tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi yang bertujuan untuk:

- a. Konstruksi hukum dilakukan untuk memecahkan ketidakkonsistenan.
- b. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif.
- c. Konstruksi hukum tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya.
- d. Konstruksi hukum mencerminkan faktor keindahan.⁴¹

Contoh Konstruksi Hukum dalam praktiknya yaitu hakim dapat menggunakan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan ketika mengadili perkara. Hakim dapat menggunakan konstruksi hukum untuk menarik kesimpulan yang melampaui bahasanya yang jelas untuk memecahkan ketidakkonsistenan.

Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁴² Dapat diartikan bahwa konstruksi memiliki artian sebuah makna yang berhubungan dengan kata dalam kalimat atau kelompok kata yang lain yang ada didalam sebuah kajian kebahasaan. Pada pengertian yang lain konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan, bentuk, bangunan atau jembatan untuk menyusun hubungan kata yang ada dalam kalimat atau kelompok kata.

Kata konstruksi ini memiliki makna yang cukup sulit dipahami, karena memiliki makna yang beragam dalam interpretasinya, hanya di definisikan secara tunggal, yang mana akan tergantung pada konteks pembahasan yang ditulis. Jadi, dari beberapa uraian diatas penulis mengambil intisari makna dari konstruksi dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai tata cara, bentuk, susunan, atau pola-pola hubungan yang ada dalam suatu peraturan perundangan-undangan dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat membentuk suatu susunan yang sistematis dalam perumusan.

Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan

⁴¹ <https://www.google.com/search?q=Teori+Konstruksi+Hukum+dan+penemunya&sca>

⁴² Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta, Penerbit Media Perkasa, 2008), h. 10

Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Kontruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi Hukum terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario*.⁴³ Yaitu:

- a. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
- d. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
- e. Argumentasi *a contrario* yang berarti bahwa menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁴⁴

⁴³ Enju Juanda, Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum, *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, Vol.4 No.2 September 2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, h. 157

⁴⁴ Sovia hasanah, *Arti penafsiran hukum argumentum a contrario*, 2017

Argumentum a contrario adalah metode penalaran hukum yang menyimpulkan makna dari suatu norma hukum berdasarkan konsekuensi kebalikannya. Dalam istilah fikih Islam, hal ini dikenal sebagai mafhum mukhalafah, yakni memahami sesuatu dari konsekuensi berbeda dengan apa yang disebutkan secara eksplisit dalam nash (teks).⁴⁵

Contoh:

Pasal dalam suatu undang-undang menyebutkan, “Anak di bawah umur 17 tahun tidak diperbolehkan memiliki SIM.” Maka berdasarkan *argumentum a contrario*, disimpulkan: “Anak usia 17 tahun ke atas diperbolehkan memiliki SIM.”

Dalam hukum Islam, *Argumentum a contrario* sama dengan mafhum mukhalafah (ushul fiqh) adalah penalaran hukum dari teks (*nash*) dengan memahami hukum kebalikannya.⁴⁶ Ulama ushul membedakan antara:

- a. Mafhum Muwafaqah (dalalah al-iltizam): penalaran yang sejalan atau analogi a minore ad maius.
- b. Mafhum Mukhalafah: penalaran yang berlawanan, dengan melihat sesuatu yang tidak disebutkan dalam teks.

Contoh:

“Jangan katakan ‘ah’ kepada orang tuamu.” Mafhum mukhalafah-nya: Apalagi menyakiti atau memukul, tentu lebih dilarang. Namun, tidak semua ulama menerima mafhum mukhalafah secara mutlak. Ada syarat-syarat tertentu agar ia dapat dijadikan hujjah, seperti teks harus mengandung pembatasan eksplisit.

Argumentum a Contrario dalam Teori Penemuan (*rechtsvinding*) adalah proses pencarian atau pembentukan norma hukum oleh hakim ketika hukum positif tidak mengatur atau mengatur secara tidak jelas suatu peristiwa hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode penemuan hukum mencakup:

Penafsiran (interpretasi),

Argumentasi analogi (*analogia legis*),

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 231–234

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. oleh Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), hal. 191–193.

Argumentum a contrario.⁴⁷

Dalam konteks ini, argumentum a contrario adalah metode sistematis, di mana hakim menafsirkan bahwa ketiadaan aturan dalam suatu kondisi berarti pengecualian dari apa yang telah diatur.

Subekti juga menyatakan bahwa dalam keadaan hukum tidak mengatur suatu hal secara eksplisit, hakim dapat menggunakan penalaran seperti analogi dan a contrario untuk menemukan hukum yang sesuai demi rasa keadilan masyarakat.⁴⁸

Kelebihan dan Kekurangan Argumentum a Contrario

Kelebihan:

1. Menghormati asas legalitas dan kehati-hatian dalam interpretasi hukum.
2. Mencegah ekspansi hukum yang berlebihan oleh hakim.

Kekurangan:

- 1) Dapat membatasi fleksibilitas hukum dalam merespons dinamika sosial.
- 2) Risiko ketidakadilan, bila hukum yang tidak disebutkan ternyata dibutuhkan.

Contoh Penggunaan di Peradilan

Dalam praktik, hakim menggunakan argumentum a contrario sebagai dasar untuk menyatakan sesuatu di luar ketentuan undang-undang tidak termasuk.

Misalnya:

Jika UU menyatakan:

“Tunjangan hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil berstatus tetap.”

Maka hakim menyimpulkan:

“Pegawai honorer tidak berhak atas tunjangan tersebut.” (Argumentum a contrario).

Argumentum a contrario atau mafhum mukhalafah adalah metode penting dalam penemuan hukum. Ia digunakan untuk menyimpulkan kebalikan dari ketentuan hukum yang eksplisit, sebagai upaya untuk memberikan kejelasan hukum ketika suatu kondisi tidak diatur langsung oleh undang-undang. Dalam kerangka

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 50–52

⁴⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Binacipta, 2002), hal. 13

teori penemuan hukum menurut para pakar seperti Sudikno Mertokusumo dan Subekti, metode ini menjadi bagian dari strategi sistematis hakim dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.

Jadi konstruksi hukum menjadi salah satu bahan kajian untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan, karena dengan metode konstruksi hukum ini digunakan apabila dihadapkan dengan situasi adanya kekosongan hukum sehingga dengan menggunakan metode konstruksi hukum ini sangatlah penting untuk mewujudkan suatu keadilan.

Pada penulisan penelitian ini pengertian konstruksi hukum yang penulis gunakan sebagai bahan tinjauan seperti yang telah dijabarkan diatas karena untuk membatasi makna konstruksi hukum itu dalam penelitian ini. Penjabaran mengenai pengertian konstruksi hukum dalam sub bab ini dari tinjauan umum tentang konstruksi hukum bertujuan untuk memberi gambaran secara umum terkait konstruksi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai tolak ukur untuk pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam tinjauan tentang konstruksi hukum.

Konstruksi hukum dalam pembatalan nikah kumulasi cerai gugat pada putusan Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta disini, harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 23, pasalnya hakim harus memberikan perlindungan yang sesuai pada apa yang sudah dilakukan pada saat mempertimbangkan kasus ini, kemudian hakim harus memberikan sanksi yang setimpal kepada para pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Peneliti ingin membahas tentang permasalahan tersebut, karena penulis menemukan ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam kasus ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dan dasar teori majlis hakim dalam menyelesaikan kasus ini. Kemudian bagaimana kerugian yang timbul akibat perkawinan yang dibatalkan apakah menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak.

Jadi konstruksi hukum menjadi salah satu bahan kajian untuk membantu penulis dalam menganalisis permasalahan, karena dengan metode konstruksi hukum ini digunakan apabila dihadapkan dengan situasi adanya kekosongan hukum sehingga dengan menggunakan metode konstruksi hukum ini sangatlah penting

untuk mewujudkan suatu keadilan. Konstruksi hukum bertujuan untuk memberi gambaran secara umum terkait konstruksi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai tolak ukur untuk pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam tinjauan tentang konstruksi hukum.

Konstruksi hukum berkaitan dengan penemuan hukum oleh hakim oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.⁴⁹ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁵⁰ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Konstruksi hukum Islam adalah istinbath hukum, yakni menggali ketentuan hukum yang terkandung di dalam nash al-Quran dan al-Hadits, baik dengan pendekatan linguistik (*lughawi, mufradat*) maupun secara analisis interpretatif atau tafsirnya. Dalam menggali pesan-pesan dan maksud nash al-Quran dibutuhkan metodologi hukum Islam, yakni ilmu ushul fiqh yang di dalamnya digunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyahnya. Hasilnya *istinbath* hukum inilah yang akan diterapkan atau *tathbiq al-ahkam*.

Apabila konstruksi hukum Islam ini tidak ditemukan dalilnya dari nash al-Quran dan hadits atau dengan dalil-dalil yang *zhanni*, maka metode yang digunakan adalah *al-Ijtihad*, menurut istilah ulama *ushul*, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terinci. Adapun lapangan ijtihad ini meliputi dua hal, yaitu: (1) sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali, dan (2) sesuatu yang ada nashnya yang tidak pasti. Kedua lapangan ijtihad inilah merupakan objek yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Karena seorang mujtahid itu meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara *qiyas* (analogi), atau *istishan* (menganggap baik), atau *istishab*

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 49.

⁵⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), hal. 6

(menganggap berhubungan), atau memelihara ‘Urf (kebiasaan), atau masalah mursalah (kepentingan umum).⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya hakim dalam menjalankan kewajibannya memutuskan perkara yang dihadapinya apabila Peraturan Perundangan-undangan tidak ada, maka menurut Ilmu Hukum hakim dapat melakukan konstruksi hukum dan interpretasi hukum. Akan tetapi dalam melakukan Konstruksi Hukum dan Interpretasi Hukum tersebut terutama dalam perkara-perkara di luar hukum pidana, karena dalam hukum pidana lebih mengutamakan kepastian hukum yang berdasarkan kepada hukum tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Teori Penemuan Hukum (*Middle Theory*)

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”⁵² Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Rechtsvinding hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”⁵³

⁵¹ Hasanuddin AF, dkk, *Ilmu Hukum*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003), hal. 148-149.

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hal. 39

⁵³ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hal. 217.

Penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang- Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas- jelasnyanya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.⁵⁴ Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁵⁵ Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (recthsvinding).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas- petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”⁵⁶ Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 49.

⁵⁵ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*, (Alumni, Bandung, 2000), h. 6

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, h. 39

dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai *ijtihad* hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”⁵⁷

Berdasarkan pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang- Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya.

⁵⁷ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 217.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁵⁸ maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, yang dimana hakim tersebut tidak hanya melihat pada konteks tekstual atau dalam arti hanya dari Undang-Undang saja, namun dapat juga dari sumber hukum yang lain. Sistem hukum islam juga mengenal adanya penemuan hukum (*recthsvinding*). Dalam sistem hukum Islam penemuan hukum dikenal dengan istilah “ijtihad”.

Ijtihad menurut istilah ulama ushul, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara’ dari dalil-dalil syara’ secara terinci. Adapun lapangan ijtihad ini meliputi dua hal, yaitu: (1) sesuatu yang tidak ada nashnya sama sekali, dan (2) sesuatu yang ada nashnya yang tidak pasti. Kedua lapangan ijtihad inilah merupakan objek yang sangat luas untuk melakukan ijtihad. Karena seorang mujtahid itu meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara qiyas (analogi), atau istishan (menganggap baik), atau istishab (menganggap berhubungan), atau memelihara ‘Urf (kebiasaan), atau masalah mursalah (kepentingan umum).⁵⁹

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang syara’ sendiri tidak menetapkan secara jelas dan pasti.⁶⁰ Adapun sandaran diperbolehkannya melakukan ijtihad berdasar untuk mencari titik temu dalam setiap putusan berlandaskan pada Surat Al-Hasyr (59): 2:

وَأَيُّدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Maka ambilah pelajaran hai orang-orang yang berakal”.⁶¹

⁵⁸ Undang-Undang Nomer 48 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Fokus Media, 2009), h. 43.

⁵⁹ Hasanuddin AF, dkk, *Ilmu Hukum*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2003), h. 148-149.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 227.

⁶¹ A.Soenarjo, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL QUR'AN Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, 1971, h. 77.

Firman Allah dalam Al-Qur'an tersebut di atas menjadi dalil adanya ijtihad dalam menetapkan hukum, terutama jika dalam masalah yang dihadapi ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan As- Sunnah. Ijthad dapat dilakukan bukan hanya oleh fuqaha atau ushuliyin.

Seorang hakim di pengadilan, jika menemukan masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam, dapat melakukan ijtihad dalam memutus perkara yang dihadapi. Hal itulah yang dalam lingkungan peradilan disebut dengan penemuan hukum.⁶²

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.⁶³ Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang- undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.⁶⁴

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim. Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkaratersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁶⁵ Ada beberapa aliran yang menjadi lahirnya penemuan hukum yakni aliran Legisme dan Freirechtslehre.⁶⁶

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 185.

⁶³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, h. 12

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum.*, h. 37.

⁶⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). h. . 8.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), h. 212-214.

Aliran legisme adalah aliran yang tumbuh pada abad ke-19, karena kepercayaan kepada hukum alam yang rasionalis hampir ditinggalkan orang sama sekali. Aliran legisme ini menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum tertulis (Undang-Undang), semua persoalan masyarakat diatur dalam hukum tertulis. Pada hakikatnya merupakan pandangan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan adalah sumber hukum.⁶⁷

Dalam perkembangannya, aliran legisme ini semakin lama semakin ditinggalkan. Karena semakin lama semakin disadari bahwa Undang- Undang memiliki kelemahan lagi selain sifatnya statis dan kaku, yakni tidak dapat mencangkup kebutuhan masyarakat akan suatu permasalahan hukum. Sifat Undang-Undang yang abstrak dan umum itulah yang menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara *in concreto* oleh para hakim di pengadilan. Tidak mungkin hakim akan dapat memutus suatu perkara, jika hakim hanya berfungsi sebagai terompet Undang-Undang belaka, sehingga hakim masih harus melakukan kreasi tertentu.

Akibat kekurangan- kekurangan yang ditemui dalam perjalanan aliran Legisme, kemudian lahirlah aliran *Freie Rechtslehre* atau *Freie Rechtsbewegung* atau *Freie Rechtsschule* sebagai penentang aliran legisme yang memiliki banyak kekurangan.⁶⁸ Aliran *Freie Rechtslehre* ini bertolak belakang dengan aliran legisme.

Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah hukum tidak dibuat oleh legislatif. Hakim menentukan dan menciptakan hukum (*judge made law*), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. *Yurisprudensi* adalah sumber hukum primer, sedangkan Undang-Undang adalah sekunder.

Keputusan hakim lebih dinamis dan *up to date* karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat dan bertitik tolak pada kegunaan sosial

⁶⁷ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung, 2005),h. 119.

⁶⁸ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum*, h. 154

(social doelmaticheid). Tujuan utama aliran ini yakni memberikan kemanfaatan dalam masyarakat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran Freie Rechtslehre justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya.⁶⁹

Pandangan Legisme dan Freie Rechtslehre yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan Legisme yang menjunjung tinggi akan kepastian hukum, sedangkan ajaran Freie Rechtslehre yang menjunjung akan kemanfaatan bagi masyarakat.⁷⁰ Jika dicermati, sebenarnya tertera beberapa ketentuan yang menjadi dasar terjadinya penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Apabila melihat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman mulai dari Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970,⁷¹ Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004⁷² dan Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009,⁷³ terdapat pasal yang menegaskan agar hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal-pasal tersebut tentu berkaitan dengan tugas pokok hakim yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Seorang hakim di pengadilan, jika menemukan masalah yang membutuhkan pemikiran mendalam, dapat melakukan ijtihad dalam memutus perkara yang dihadapi. Hal itulah yang dalam lingkungan peradilan disebut dengan penemuan hukum.⁷⁴

Undang-Undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan.

⁶⁹ M. Ilham Putuhena, "Profil Jurnal Rechtsvinding", 2019

⁷⁰ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 55.

⁷¹ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

⁷² Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

⁷³ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 185.

Oleh karena itu, setiap Undang-Undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.⁷⁵ Kegiatan manusia sangatlah luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga Undang-Undang yang dibuatnya, tidaklah lengkap dan tidak sempurna untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya.⁷⁶

Setiap Undang-Undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang perlu diisi oleh hakim. Hakim mencoba mencari dan menemukan hukumnya sendiri dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Keberadaan hukum baru terasa saat adanya suatu perkara dan untuk menyelesaikan perkaratersebut harus melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁷⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Pengadilan melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan perkataan lain hakim/pengadilan dalam sistem hukum Indonesia yang pokoknya mengutamakan yang tertulis itu mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*). Karena itu sistem hukum Indonesia, walaupun merupakan sistem hukum tertulis, namun merupakan sistem yang terbuka (*open system*). Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan memberikan pelayanan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, h. 12

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum.*, hal. 37.

⁷⁷ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. . 8.

3. Teori Masalah Mursalah (*Aplikatif Theory*)

a. Dalil Masalah dalam Hukum Islam

Menurut At-Tayyib as-Sanusi Ahmad⁷⁸, sejak zaman sahabat, *masalah mursalah* telah dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu masalah yang terjadi pada waktu itu, sementara Rasulullah telah wafat. Contoh *masalah mursalah*, misalnya pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf pada zaman Abu Bakar dan Usman. Istilah *masalah mursalah* yang awalnya digagas oleh Malik ini, dikalangan mazhab Syafi'i atau mazhan lainnya, pembahasannya biasanya bergandengan dengan sistematisasi pembagian *masalah* menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabar*, *masalah murgah*, dan *masalah mursalah*.⁷⁹

Para ulama belum secara bulat tentang kehujaan *masalah mursalah* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum untuk kasus-kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam *nash*. Menurut ulama Hanafiyah⁸⁰, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode untuk menetapkan hukum baru dengan syarat didukung oleh ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan '*illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum. Ulama Hanafiyah memberikan contoh tentang larangan Rasulullah bagi pedagang yang menghambur petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar.

Larangan ini berisi motivasi hukum, yaitu untuk menghindari "kemudaran bagi petani" dengan terjadinya penipuan harga oleh para pefagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota. Menghindari kemudaraan seperti ini merupakan tujuan hukum Islam. Larangan seperti ini dapat di analogikan dengan keharusan membongkar dinding di pinggir jalan yang sudah miring sebab kalau dinding itu robohkan menimpa banyak orang. Jadi, *masalah mursalah* dapat

⁷⁸ At-Tayyib As-Sanusi Ahmad Ahmad, *Al-Istiqrâ' Wa A'waruh Fî al-Qawâ'id al Usûliyyah Wa al-Fiqhiyyah: Dirâsah Nazariyyah Tatbîqiyyah* ((al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyyah: Dâr at-Tadmûriyyah, 2008), h. 532–33.

⁷⁹ Al-Ghazali, , *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usûl* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 251.

⁸⁰ Ibn Amir al-Haj, *At-Taqrîr Wa at-Tahrîr* (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyyah, 1316), h. 150.

dilakukan dengan cara analogi. Dengan kata lain, ulama Hanafiyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*. Penerapan *masalah mursalah* di kalangan ulama Hanafiyah ini disebut juga dengan *istihsan*.

Ulama Malikiyah⁸¹ dan Hanabilah⁸² termasuk golongan yang menerima *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru yang secara eksplisit tidak disebutkan penjelasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan *al-maqbulah*. Alasan menerima ini karena dalam pandangan mereka, *masalah mursalah* dianggap merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bahkan Asy-Syatibi, mengatakan bahwa *masalah mursalah* sebagai metode itu bersifat qat'I sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *zanni*.⁸³

Dalam menyikapi *masalah mursalah*, mengutip dari Taufiq Yusuf al-Wa'i bahwa terdapat empat kelompok, yaitu kelompok pertama yang menolak eksistensi *masalah mursalah*, kelompok pertama ini diwakili oleh al-Qadi dan sebagian ulama ushul fikih. Kelompok kedua, menerima secara mutlak eksistensi *masalah mursalah* kelompok ini di motori oleh Malik. Ketiga, dapat menerima eksistensi *masalah mursalah* dengan syarat. Kelompok keempat adalah di motori oleh al-Ghazali, yang menerima eksistensi *masalah mursalah* hanya pada persoalan yang sifatnya *dariri*.⁸⁴

Berbeda dengan Taufiq Yusuf al-Wa'i menurut al-Isnawi asy-Syafi'I (w.772 H), bahwa ada tiga pendapat tentang *masalah mursalah* ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa *masalah mursalah* tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menyimpulkan hukum atas suatu masalah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Al-Hajib dan al-Amidi. Pendapat kedua dikemukakan oleh Malik, bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil. Menurut informasi Ibn Hajib, asy-Syafi'I juga berpendapat sama dengan Malik. Al-Haramain juga berpendapat bahwa

⁸¹ Ibn Hajib, *Mukhtasar Al-Muntahâ* (Mesir: al-Matba'ah al-Amîriyah, 1328), h. 240.

⁸² Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah, *I'lam Al Muwaqqi'in Jilid 3* (Beirut: Dar al Fikr, 1977), h. 14.

⁸³ Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fi Ushûli al-Syarî'ah Jilid 2*, h. 38.

⁸⁴ Taufiq Yusuf al-Wa'i, *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl al-Ulamâ Fihâ* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turaoe, t.t), h. 251.

masalah mursalah dapat diterima sebagai dalil hukum, hanya saja al-Haramain memberikan catatan masalah yang diputuskan dengan *masalah mursalah* itu sesuai dengan *masalah mu'tabarah*. Pendapat ketiga diusulkan oleh al-Ghazali dan al-Baidawi bahwa *masalah mursalah* itu hanya digunakan dalam masalah yang *daruri*, selain itu tidak dapat digunakan dengan *masalah mursalah*.⁸⁵

Menurut asy-Syaukani (1250 H), seperti dikutip oleh Tuafiq, terdapat empat kelompok dalam menanggapi eksistensi *masalah mursalah* sebagai dalil. Kelompok pertama, kata asy-Syaukani, adalah kelompok yang berpendapat bahwa *masalah mursalah* sama sekali tidak bisa dipakai sebagai dalil. Kelompok ini merupakan pendapat jumhur. Kelompok kedua, menurut asy-Syaukani, adalah kelompok yang berpandangan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak. Pandangan ini dikemukakan oleh Malik. Menurut al-Juwaini dalam bukunya *al-Burhan*, ia mengatakan bahwa *masalah mursalah* itu memang pendapatnya Malik. Asy-Safi'i dalam *qaul qadimnya* juga berpendapat demikian, seperti Malik.

Penisbatan kepada Malik ini dibantah oleh beberapa orang pengikut mazhab Maliki. Menurut mereka, Malik tidak pernah berpendapat demikian. Hal itu terbukti bahwa di dalam kitab Malik tidak ditemukan pendapat yang demikian. Adapun kelompok ketiga, masih menurut asy-Syaukani, berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh sesuai dengan syariah. Pandangan ketiga ini didukung oleh Ibn Burhan dalam bukunya *al-Wajiz*. Di samping Ibn Burhan, asy-Sayfi'i dan sebagian besar sahabat atau pengikut Abu Hanifah, mereka sering menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil huku dengan syarat sesuai dengan *masalah mu'tabar*. Sedangkan kelompok keempat berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat digunakan sejauh untuk kebutuhan *daruri*. Kelompok keempat ini dipegang oleh Ibn Daqiq al'id. Dari sini, Ibn Daqiq berpendapat demikian, sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai keluar dari ketentuan syariah.⁸⁶

⁸⁵ al-Wa'i, *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl al-Ulamâ Fîhâ*, 225 al-Isnawî sendiri termasuk orang yang berpendapat bahwa masalah mursalah tidak digunakan untuk menetapkan suatu hukum.

⁸⁶ al-Wa'i, *Al-Bid'ah Wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta'siluhâ Wa Aqwâl al-Ulamâ Fîhâ*, h. 253.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkhul dan al-Mushtafa*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan masalah al-mursalah dengan syarat bahwa *masalah al-mursalah* bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qat'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan Al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu. Dibagian lain Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S Al Anbiya: 107)⁸⁷

Mustasfa Al-Maraghi ketika mentafsirkan ayat ini juga menjabarkan bahwa nabi Saw juga membawa hukum-hukum yang di dalamnya terdapat kemaslahatan hidup baik di dunia maupun di akhirat, terkecuali hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah yang mengabaikan dan memalingkan diri dari kemaslahatan itu, dan yang demikian di sebabkan karena rapuhnya kesiapan dan kesadaran dalam dirinya. Ia tidak mau menerima dan mensukuri rahmat dan nikmat Allah sehingga ia tidak memperoleh kebahagiaan baik dalam hidup di akhirat maupun di dunia ini.⁸⁸

Alasan-alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maslahatul mursalah*, antara lain adalah:

Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang *masalah mursalah* sama juga tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Tayimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesuliatan dalam memeriksa hukum sesuatu, maka lihatlah *maslahat* (kebaikan) dan *mafsadat* (kerusakan) nya sebagai dasar. Untuk bisa menjadikan *masalah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiah dan Hanabilah menyariatkan tiga syarat, yaitu:

⁸⁷ A.Soenarjo, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL QUR'AN Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, 1971, h. 125.

⁸⁸ Saefudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 100.

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung *nashh* secara umum.
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *masalah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya, juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, Imam Syafi'i, memasukkan ke dalam qiyas, misalnya, ia meng-*qiyas*-kan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh zina, yaitu dera sebanyak 80 kali, karena orang mabuk akan mengigau dan dalam mengigauya diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Al-Ghazali, bahkan secara luas dalam kitab-kitab ushul fiqihnya membahas permasalahan *masalah al-mursalah*. Ada beberapa syarat yang dikemukakan AL-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam menginstinbatkan hukum, yaitu:

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) *Maslahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nashh syara'*.
- 3) *Maslahah* itu termasuk dalam kategori *masalah* yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Ibnu al-Qayyim menyatakan bahwa syariat ditegakkan demi kemaslahatan para hamba di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya ditegaskan bahwa sesungguhnya pondasi dan asas syariat adalah hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syariat membawa keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan bagi semuanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan sebagai asas untuk mengubah fatwa hukum menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang diinginkan pembuat syariat ketika

mensyariatkan suatu hukum. Oleh karena itu, syariat memberikan hukum yang berbeda untuk situasi kondisi dan aktivitas yang berbeda.

Landasan teori pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam pada prinsipnya mengacu pada hakikat syariat Islam yang senantiasa berorientasi pada kemaslahatan manusia. Syariat Islam hadir di bumi melalui Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam pemikiran hukumnya tersebut menegaskan bahwa hukum yang dipengaruhi oleh kelima faktor tersebut adalah hukum yang disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi waktu, tempat dan keadaan tertentu seperti ukuran, jenis dan sifat hukuman. Dalam kondisi ini, syariat memberikan kebebasan untuk memilih yang paling sesuai dengan kemaslahatannya. Adapun hukum yang baku dan tidak berubah karena zaman, tempat dan ijihad ulama. Seperti perkara-perkara yang wajib dan haram, sanksi bagi tindak pidana yang telah ditetapkan oleh syariat dan lain-lain. Hukum seperti ini tidak mengalami perubahan dan tidak menyediakan ruang bagi ijihad lain yang berbeda.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah mengungkapkan bahwa dalam memahami nas harus dapat mengkomparasikan antara tujuan syariat dan tekstualitas dalam nas, agar pemahaman terhadap teks-teks keagamaan tidak secara parsial melainkan secara komprehensif. Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsirkan dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.

b. Prinsip-prinsip Kemaslahatan dalam Hukum Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan atau aturan pokok. Juhaya S Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan, tempat, pemberangkatan, titik tolak, atau *al-mabda*. Secara

terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.⁸⁹ Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Juhaya S Praja lebih lanjut mengatakan, terdapat tujuh prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip toleransi. Ketujuh prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a) *Prinsip Tauhid*

Tauhid adalah salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi ajaran Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan Allah, yaitu *Illaha Illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini dipahami dari firman Allah Q.S Ali Imran ayat 64:

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ^{٩٠} مَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka.⁹⁰

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antar sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.

⁸⁹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, n.d.), h. 69.

⁹⁰ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL QUR'AN Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, 1971, h. 198.

Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia. Ini tercermin dari firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁹¹

Prinsip tauhid ini juga menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur'an dan Al-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah ayat, 44, 45 dan 47.

Dari prinsip umum tauhid ini lahir prinsip-prinsip khusus dalam bidang ibadah, yaitu: a) Prinsip *pertama*: Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara - Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah. Nabi dan Rasulpun hanya sebatas penyampai pesan-pesan Allah semata. Intinya adalah yang berhak disembah adalah hanya Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa tak ada perantara antara hamba dengan tuhanNya seperti yang terdapat dalam agama lain. Prinsip ini berlandaskan kepada firman Allah dalam Surat Ghafir ayat 60 dan Surat al-Baqarah ayat 186; b) Prinsip beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah. Berdasarkan prinsip tauhid dan prinsip-prinsip yang mendukung-nya maka lahirlah asas hukum seperti asas kemudahan. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan, menjauhi kesulitan sehingga semua hukum Islam dapat dikerjakan oleh manusia.⁹²

⁹¹ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL QUR'AN Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, 1971, h. 398.

⁹² Faturrahman Djalmi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, n.d.), h. 66.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa bentuk keringanan hukum seperti, *rukhsah* dan *dharurab*.⁹³ Semuanya bermuara dari *nash-nash* al-Qur'an seperti, (QS. 2:286), (QS. 1:185), dan (QS. 5:6). Dari azas hukum tersebut dirumuskan kaidah-kaidah hukum dalam aspek ibadah sebagai berikut: a) *al-asblu fi al-'ibadat at-tauqif wa al-ittiba* yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa aja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya;⁹⁴ b) *al-masyaqqah tajlib at-tasyir*, yaitu kesulitan (dalam melaksanakan ibadah) akan mendatangkan kemudahan.⁹⁵

b) Prinsip Keadilan

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat adil. Di antaranya adalah surat al-Maidah ayat 8, Al-Hujarat ayat 9, Kata *al-adalah* dalam al-Qur'an adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi). Dan *al-qist* yang berarti keadilan.⁹⁶ Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan dari pemangku kebijakan. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek, seperti keadilan dalam hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim dan lain-lain selama prinsip keadilan dimaknai sebagai prinsip moderasi.

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak

⁹³ Rukhsah (concessionary law) merupakan keringanan dalam melaksanakan sesuatu yang sebelumnya terlarang, seperti ibadah menjamak shalat, memendekkan shalat dan lain sebagainya dalam rangka menghindari kesukaran (*masyaqqah*). Sedangkan Dharurat (necessity/exigency) adalah keadaan kritis/serius yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu agar terhindar dari kerusakan yang fatal atau *kebinasaan*. Lihat Qutub Musthafa Sanu and Mu'jam Musthalahat, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000), h. 217.

⁹⁴ Dasar dalam ibadah adalah menyembah dan mengikuti teks. Menyembah semata-mata karena Allah meskipun terkadang tidak sejalan dengan logika. Menurut as-Syatibi, secara umum hikmah dari ibadah adalah melaksanakan perintah Allah, taat, mengagungkan dan menghadap hanya kepada-Nya. Lihat, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqshid Syariah Terj. Arif Munandar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.), h. 217.

⁹⁵ Kaidah ini merupakan salah satu dari empat kaidah dasar dalam fiqh. Pengertian kesukaran adalah mengandung unsur-unsur terpaksa. Keterpaksaan mengandung pengertian sesuatu yang berkenaan dengan keharusan atau kepentingan orang untuk menjaga agamanya, jiwanya, hak milik ataupun keluarga dari kerusakan. Maksud kelonggaran adalah keringanan hukum yang disebabkan oleh adanya kesukaran sebagai pengecualian dari kaidah umum. Lihat Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam Tej. Ahmad Sujdono* (Bandung: Al-Ma'rif, t.t), h. 294.

⁹⁶ Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 72.

pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Penggunaan term “adil/keadilan” dalam al-Qur’an di antaranya: Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan dari pada kebenaran (dalam bersaksi), perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang; kemestian berlaku adil kepada isteri; keadilan sesama muslim dan keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu (*shalih li kulli zaman wa makan*), yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam (*murunah*) dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip (*yusr wa raf’I al-baraj*) yaitu; perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit ma menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

c) Prinsip *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*

Prinsip *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat dikenal sebagai fungsi social engineering atau rekayasa sosial.⁹⁷ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk

⁹⁷ Teori ini disebut oleh Rescoe Pound sebagai a tool of engineering. Ini merupakan bentuk rekayasa hukum dalam masyarakat untuk mengubah perilaku masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Sebagai contoh bahwa sebelum Nabi Hijrah ke Madinah penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan Khazraj). Namun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah tidak lagi ditemukan berperang karena tunduk dan patuh terhadap kepada kepemimpinan Muhammad yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini tampak bahwa hukum dijadikan sebagai acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad yang kondisi masyarakat kota Madinah saat itu dan mereka bersatu di bawah satu payung hukum. Lihat Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.), 38.

melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena. Apa lagi yang menyalahi dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap kontek dimana persoalan hukum tengah terjadi.

d) Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Prinsip Kemerdekaan atau kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/ hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain-lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 256 berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹⁸

e) Prinsip Persamaan atau Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL QUR'AN Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, 1971, h. 96.

Bukti konkrit dari prinsip *egalite* dalam hukum Islam adalah penghapusan perbudakan dan penindasan manusia atas manusia. Dalam konteks sesama muslim, Islam menjamin bahwa tak ada perbedaan suku Arab dengan suku-suku lainnya. Dalam pandangan hukum Islam semua manusia diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada yang didhalimi atau diuntungkan dengan alasan apapun. Rasulullah tegas menyatakan “tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam kecuali amalannya”. Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut *equality before the law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum hukum modern. Gaeansi *egalite* dalam al-Qur'an terdapat dalam Surat al-Hujarat ayat 13 dan surat al-Isra ayat 70.

f) Prinsip al-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan”.⁹⁹

g) Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Al-Zuhaili, memaknai

⁹⁹ A. Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir AL QUR'AN Khadim Al Haramain Asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci), Kerajaan Saudi Arabia, 1971, h. 297.

prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya. Peringatan Allah berkaitan dengan toleransi dinyatakan dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9.

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain menyangkut hukum Islam yaitu:

1. Prinsip menghadapkan khitab kepada akal. Bahwa dalam hukum Islam akallah yang menjadi sebab dibebaninya kewajiban seorang mukallaf. Oleh karenanya ilmu menjadi pokok dalam menambah cahaya akal. Islam merangsang manusia untuk mencari ilmu. Manusia mempunyai kemampuan akal baik dalam tataran akal praktis maupun akal murni. Akal murni terbentang luas, hanya Allah yang maha tahu. Ketika Allah memberikan penjelasan melalui akal murni maka manusia akan mampu memahami berbagai hal. Pada tataran inilah seyogyanya fuqaha senantiasa mendasarkan pikirannya atas kebenaran wahyu, kemudian mereka menetapkan bahwa yang Maha pembuat hukum itu adalah Allah.
2. Prinsip memagari akidah dengan akhlak yang utama yang dapat menjaga kesucian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia seperti dinyatakan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis. Kehormatan tersebut tidak hanya terbatas pada individu, ras, suku tertentu tapi milik semua manusia
3. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.
4. Prinsip mengawinkan agama dengan dunia dalam masalah hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang di dalamnya terdapat berbagai bidang, bertujuan meraih maslahat dan menolak mafsadat. Islam mengajak umatnya untuk melakukan integrasi antara pekerjaan dunia dengan akhirat. Prinsip ini sangat menonjol dalam hukum

Islam, menyerahkan masalah *ta'zir* (hukuman) kepada pertimbangan penguasa atau para hakim. Hukum Islam sudah menentukan batas-batas hukuman yang dijatuhkan atas pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dan pencurian. Bentuk hukuman ini sangat sedikit ketetapannya jika dibandingkan dengan penetapan hukum yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hukum atas pertimbangan inilah yang disebut dengan hukum *ta'zir*.¹⁰⁰

5. Prinsip *tahkim*. *Tahkim* dibolehkan perlakuannya atas masalah-masalah hukum yang disengketakan oleh dua belah pihak dengan meminta seseorang hakim yang dipandang terhormat di kalangan mereka dan keputusannya-pun mengikat, tanpa adanya ketetapan atau legalitas atas hakim resmi.

Penjabaran prinsip atau karakteristik hukum Islam dalam dua perspektif di atas, pada dasarnya memiliki alur pikir dan pola logika hukum yang relatif searah, yaitu semua ketetapan hukum dalam Islam berorientasi pada pemurniaan tauhid dan penyajian hukum sebagai sebuah instrumen agama dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia, dan di waktu yang bersamaan, model /prinsip ini mendialogkan secara kritis bahwa perumusan hukum dalam syari'at Islam itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesukaran dan kesulitan (*masyaqqah*).

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan tema putusan pengadilan terkait akumulasi permohonan gugatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Andi Iswandi ¹⁰¹, Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan

¹⁰⁰ Ta'zir adalah jarimah yang diancamn dengan hukuman ta'zir. Ta'zir mengandung pengertian hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Pemberian hukuman ta'zir untuk menghambat di pelaku dari mengerjakan kejahatan sesudah dijatuhkan hukuman. Adapun landasan penentuan hukumannya adalah ijma (konsensus) atau diserahkan pada pertimbangan hakim. Lihat, Hasbi Ash Shiddieqy, *Pidana Mati Dalam Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, n.d.), h. 6.

¹⁰¹ Andi Iswandi, Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung. *QONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No 02 (2021).

Agama Bandung. *QONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No 02 (2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan sebagai ikatan yang kokoh antara dua anak manusia untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, bila perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka tentu ini akan batal demi hukum. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris integrasi yuridis sosiologis ini bertujuan menganalisis secara yuridis faktor pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penipuan, kemudian menganalisis faktor poligami yang disembunyikan termasuk kategori penipuan dan menganalisis dasar keputusan hakim membatalkan perkawinan yang disebabkan penipuan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan: Pertama, faktor penyebab pembatalan perkawinan: hubungan mahram, perkawinan saat belum tamyiz, penipuan dari segi mahar dan pihak yang melangsungkan perkawinan, murtad, cacat fisik, suami terputus sumber nafkah. Kedua, penipuan identitas dalam Islam merupakan upaya kebohongan untuk menyembunyikan kekurangan dalam diri seseorang. Ketiga, hakim pengadilan agama Bandung melakukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan identitas dengan langkah: (1) pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama setempat; (2) hakim melakukan panggilan untuk persidangan dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara; (3) hakim memutus perkara dengan berlandaskan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

2. Penelitian Dirgantari¹⁰² dengan pendekatan yuridis empiris sosiologis hukum meninjau peraturan perundang-undangan dan penerapannya pada masyarakat dengan meneliti lebih dalam perkara Nomor

¹⁰² Dirgantari, Larasati Putri. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malan)." *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum* 26(6): 103–11.

0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, terkait pembatalan perkawinan yang terjadi karena adanya penipuan yakni pengakuan suami masih jejak pada saat melakukan perkawinan (Dirgantari 2020). Menurut Dirgantari proses pengajuan perkawinan di Pengadilan Agama Malang yaitu: (1) Pendaftaran perkara; (2) Tahapan persiapan; (3) Pemanggilan; (4) Persidangan; (5) Putusan. Hakim dalam proses Pembuktian dan Pertimbangan Hukum oleh di Pengadilan Agama Malang dengan Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2019/Pa.Mlg, dengan pembuktian dan fakta dipersidangan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim membuat keputusan dengan mengabulkan permohonan Penggugat, serta menetapkan pembatalan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat I, dengan pernyataan pembatalan Akta Nikah Nomor 1178/026/XII/2018, tanggal 07 Desember 2018. Dampak putusan menyatakan Akta Nikah dan kutipannya tidak lagi memiliki kekuatan hukum (batal demi hukum) perkawinan dinyatakan batal sejak dilangsungkannya perkawinan. Meski demikian, putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir pada perkawinan. Hal yang sama juga pada harta, pihak ketiga lainnya termasuk dalam perkawinan sepanjang hak-hak dengan adanya itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan memiliki hukum tetap.

3. Artikel penelitian dengan pendekatan yuridis normatif oleh Haryanti¹⁰³ penting dijadikan literatur review yakni artikel yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pembatalan status perkawinan sebab penipuan terkait status istri. Penelitiannya ini mendiskripsikan tahapan-tahapan penyelesaian sengketa dengan data primer putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks. Hasil analisis yuridis normatif ini menemukan bahwa hakim telah mempertimbangkan alat

¹⁰³ Haryanti, Amelia. 2017. "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Status Istri." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4(2): 121.

bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan, hasil analisis hakim memutuskan verstek dengan menerima permohonan pemohon yang berakibat pembatalan perkawinan dan dengan catatan dan anggapan bahwa perkawinan itu tidak pernah ada.

4. Penelitian Harry Vanneman,¹⁰⁴ menjelaskan tentang pembatalan perkawinan pada pengadilan harus tetap menyetujui halhal terkait peraturan undang-undang khususnya perkawinan: "Kebijakan tidak hanya bergantung pada kepentingan vital dari pembatalan perkawinan para pihak secara langsung. Menurutny masalah ini hendaklah dikaji mendalam dan harusnya bertumpu pada keprihatinan mendalam negara bahwa integritas perjanjian perkawinan itu sedapat mungkin haruslah dipertahankan." Dalam pernyataannya yang jelas bahwa perkawinan adalah lembaga permanen. Pendidikan dan keabadiannya harus dilestarikan. Pengadilan ini mengharuskan kasus penipuan dilihat dari "esensi" dari kontrak.
5. Marcelino Valentin¹⁰⁵, Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BTL). *Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 2, Desember 2021 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873*. Dalam hal terkait, pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Dimana, dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan perlu adanya alasan-alasan pendukung hal tersebut. Salah satu alasan yang tertera di dalam Pasal 27 Undang-

¹⁰⁴ Vanneman, Harry W. 1925. "Annulment of Marriage for Fraud." *Journal of the State Bar Association* 9(6): 498–517. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mnlr9&div=42&id=&page=.>

¹⁰⁵ Marcelino Valentin¹⁰⁵, Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BTL). *Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 2, Desember 2021 E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873*

Undang Perkawinan adalah adanya salah sangka terhadap suami atau istri. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai parameter atau batasan terhadap salah sangka yang dimaksud di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu, perlu adanya penemuan hukum dengan metode argumentum per analogiam atau yang lebih dikenal dengan metode analogi. Apabila dilihat dari hasil putusan hakim di dalam putusan Nomor xxxxxxxx dimana hakim mengabulkan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh sang istri akibat adanya salah sangka mengenai suaminya, karena sebelum perkawinan sang istri tidak mengetahui kelainan seksual yang dialami oleh sang suami sehingga sang istri hanya mengetahui bahwa suaminya adalah laki-laki normal pada mulanya. Namun, setelah perkawinan dilakukan baru diketahui oleh sang istri bahwa sang suami adalah seorang penyuka sesama jenis dan juga penyuka lawan jenis atau lebih dikenal dengan sebutan biseksual.

6. PEMBATALAN PERKAWINAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA Siti Nur Intihani, Jurisdictie Vol 6 No 1 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 sampai dengan 76 KHI. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : a) hubungan suami isteri dianggap tidak pernah ada, b) batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, anak berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, c) terhadap harta bersama, suami istri yang bertindak dengan itikad baik, tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, tetap ada

pembagian harta bersama. 2) Implementasi pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dapat dilihat dari beberapa Putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1185/Pdt.G/2010/PA.Pbr., Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 2097/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 239/Pdt.G/2024/PA.YK. yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum. Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0271/Pdt.G/2024/PA.Bks., Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menyatakan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat (isteri pertama) tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dimohonkan pembatalan yang telah putus karena perceraian oleh keputusan Pengadilan tidak dapat dibatalkan terlebih lagi suami Tergugat sudah meninggal dunia.

7. Nurhayati Hendrik Fasco Siregar, ASPEK YURIDIS STATUS HUKUM ANAK DALAM SENGKETA PERCERAIAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN. Jurnal Hukum Vol 2, No 1 Agustus 2019 P-ISSN 2622-6235, E-ISSN 2622-6243, Kasus perceraian meningkat di sebagian besar kota di Indonesia, penyebab perceraian bervariasi dan individual, tetapi penyebab utama adalah ketidakpuasan dalam perkawinan yang bisa disebabkan masalah orang ketiga, ekonomi, ataupun ketidakcocokan yang dirasakan setelah menikah. Di lain pihak ketika ada peningkatan kasus perceraian fenomena lain dalam sengketa perkawinan timbul yaitu sengketa pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam suatu perbuatan hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan yang dilaksanakan pihak yang dirugikan karena terjadinya perkawinan, dengan adanya pembatalan perkawinan diharapkan perkawinan yang tidak diharapkan tidak pernah ada dan para pihak dianggap belum pernah melaksanakan perkawinan. [(Pasal 22) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan mengatur

bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Fakta ini tentu menjadi berbeda dengan perceraian, dimana perceraian dilakukan untuk pemutusan perkawinan dengan tetap mencatat pernah adanya perkawinan.

8. Mukhammad Luqmanul K. PENOLAKAN PEMBATALAN NIKAH DI BAWAH USIA KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 02, Desember 2016; ISSN:2089-7480. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara Nomo:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby. adalah dengan melihat undang-undang. Perkawinan tersebut, termasuk kriteria perkawinan yang dapat dibatalkan bukan perkawinan batal. Majelis hakim menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan kemaslahatan. Dikarenakan termohon II sudah hamil 8 bulan, dan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya jika perkawinan tersebut dibatalkan, maka permohonan pembatalan nikah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya melalui putusan Nomor:5157/Pdt.G/2012/PA.Sby.
9. Fitri Sri Suryaningsih , Amal Hayati. PERAN DAN KEDUDUKAN KUA DALAM PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5 Number 1 (2023) January-June 2023 Page: 373-384 E-ISSN: 2686-4819 P-ISSN: 2686-1607. Sehingga peran dan fungsi KUA sangat dibutuhkan yang sebenarnya dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku yaitu membantu pelaksanaan beberapa kantor kementerian agama kabupaten bidang agama Islam di wilayah kecamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala KUA melakukan kesalahan dan mengajukan gugatan pembatalan perkawinannya ke Pengadilan Agama Medan. Secara yuridis, hal ini sangat diperbolehkan. Namun, ini merupakan hal yang

sangat unik dan langka kejadian. Dan langkah KUA dalam mengajukan permohonan sudah benar, disini KUA sebagai pencatat nikah, menerbitkan buku nikah, mengawasi perkawinan sesuai dengan Pasal 1 PERMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

10. "Pembatalan Perkawinan melalui Cerai Gugat: Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr" oleh Ali Tsabit Athoillah Al Makarim (2022)¹⁰⁶. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Sragen dalam kasus pembatalan perkawinan melalui cerai gugat. Fokus utama penelitian ini adalah alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan keputusan, terutama terkait pertimbangan hukum pembatalan perkawinan dalam kasus Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr. Hasilnya menunjukkan bahwa pemohon memiliki bukti kuat terkait adanya cacat dalam perkawinan, sehingga hakim memutuskan pembatalan perkawinan secara sah berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Indonesia.
11. "Analisis Putusan Pengadilan Agama terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI" oleh Mohammad Junaidi Abdillah (2019)¹⁰⁷. Penelitian ini membahas perbedaan signifikan antara cerai gugat dan cerai talak dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan fleksibilitas dalam kasus cerai gugat, khususnya yang terkait dengan faktor ketidakharmonisan, sementara cerai talak lebih ketat dalam pembuktiannya. Hakim menggunakan asas-asas keadilan dengan mengacu pada hak istri dan anak dalam mempertimbangkan putusan cerai gugat.

¹⁰⁶ Ali Tsabit Athoillah Al Makarim, "Pembatalan Perkawinan melalui Cerai Gugat: Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr," *Repository Walisongo* (2022).

¹⁰⁷ Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI," *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam* (2019).

12. "Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya (Studi Putusan No: 2690/Pdt.G/2016/PA.TGRS di Pengadilan Agama Tigaraksa)" oleh Bulqoynie Akmal Habibullah¹⁰⁸. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis putusan pembatalan perkawinan yang diajukan bersamaan dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Peneliti menemukan bahwa pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh bukti administrasi yang cacat dan adanya ketidakjujuran dalam akad nikah. Hasil ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan melalui cerai gugat membutuhkan bukti yang valid, terutama terkait status perkawinan sebelumnya.
13. "Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Akta Cerai (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 401/Pdt.G/2022/PA.Sak)" oleh Mayada Wahyuni Andri (2024)¹⁰⁹. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemalsuan akta cerai menjadi salah satu penyebab pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Siak. Kasus Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Sak menunjukkan bahwa hakim menemukan bukti adanya dokumen palsu yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya validasi dokumen oleh aparat pencatat nikah untuk mencegah kejadian serupa.
14. "Pembatalan Perkawinan dan Akibatnya di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Nomor: 698/Pdt.G/2004/PA.Smn)" oleh Bambang Sri Laksono¹¹⁰. Penelitian ini membahas pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman. Melalui studi kasus Nomor 698/Pdt.G/2004/PA.Smn, penelitian menemukan bahwa pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga

¹⁰⁸ Bulqoynie Akmal Habibullah, "Tinjauan Yuridis tentang Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Perkara Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Garuda Hukum Islam* (2024).

¹⁰⁹ Mayada Wahyuni Andri, "Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Akta Cerai," *Repository UIN Suska* (2024).

¹¹⁰ Bambang Sri Laksono, "Pembatalan Perkawinan dan Akibatnya di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta," *Repository Universitas Diponegoro* (2024).

memengaruhi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hakim mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam putusan.

15. "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia" oleh Siti Intihani (2024)¹¹¹. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang proses pembatalan perkawinan di Indonesia berdasarkan beberapa studi kasus di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pembatalan perkawinan adalah ketidaksesuaian dokumen administratif dan ketidakjujuran dalam proses pencatatan nikah. Penelitian ini juga menyarankan reformasi sistem administrasi pencatatan nikah untuk meningkatkan transparansi.
16. "Perbandingan Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri" oleh M. Andhika Naufal (2024)¹¹². Penelitian ini membandingkan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama lebih menitikberatkan pada hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri lebih fokus pada asas legalitas administrasi sesuai hukum positif.
17. "Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)" oleh Weely Septia Angger Handayani¹¹³. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim dalam kasus cerai gugat akibat suami meninggalkan istri. Studi kasus di Pengadilan Agama Wonogiri menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bukti ketidakhadiran suami selama lebih dari dua tahun sebagai dasar yang sah untuk mengabulkan cerai gugat.

¹¹¹ Siti Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam Indonesia* (2024).

¹¹² M. Andhika Naufal, "Perbandingan Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri," *Repository Universitas Airlangga* (2024).

¹¹³ Weely Septia Angger Handayani, "Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami," *Repository UIN Jakarta* (2014).

18. "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.CJR tentang Pembatalan Perkawinan dikarenakan Pemalsuan Akta Cerai" oleh Ridwan Institute (2022)¹¹⁴. Penelitian ini membahas kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai di Pengadilan Agama Cianjur. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim memutuskan pembatalan berdasarkan bukti palsu yang terungkap dalam proses persidangan. Penelitian ini juga merekomendasikan pengawasan lebih ketat terhadap dokumen resmi dalam proses perkawinan.
19. "Penjatuhan Talak dalam Putusan Pengadilan Agama terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan di Pengadilan Agama Wonosari)" oleh Ahmad Bahauddin¹¹⁵. Penelitian ini fokus pada penjatuhan talak dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim sering kali menggunakan asas kemaslahatan untuk memastikan hak-hak istri dan anak terlindungi, meskipun kasus tersebut diajukan dalam bentuk cerai gugat.
20. Nur Hayati, "Pembatalan Perkawinan karena Ketidaksesuaian Dokumen Administratif," *Jurnal Studi Hukum Islam* (2024)¹¹⁶. Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian dokumen administratif di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa dokumen yang tidak sesuai, seperti akta kelahiran atau surat keterangan status perkawinan, sering kali menjadi dasar pembatalan perkawinan. Hakim dalam putusannya menekankan pentingnya keabsahan dokumen sebagai bagian dari validitas akad nikah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pencatatan sipil untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

Terdapat persamaan antar penelitian ini dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penekanan pada substansi pengajuan

¹¹⁴ Ridwan, "Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1808/Pdt.G/2018/PA.CJR," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2022).

¹¹⁵ Ahmad Bahauddin, "Penjatuhan Talak dalam Putusan Pengadilan Agama terhadap Cerai Gugat," *Repository UIN Sunan Kalijaga* (2024).

¹¹⁶ Nur Hayati, "Pembatalan Perkawinan karena Ketidaksesuaian Dokumen Administratif," *Jurnal Studi Hukum Islam* (2024).

permohonan pembatalan pernikahan hanya alasan yang berbeda-beda. Penelitian dalam disertasi penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini terhadap perkara Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tentang kumulasi permohonan pembatalan perkawinan dan sekaligus pengajuan gugat cerai dalam satu gugatan.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahamannya dari beberapa istilah yang dijelaskan dalam penelitian Disertasi ini, maka penulis menyampaikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Untuk mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).

2. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada.

3. Perceraian

Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dari perkawinan yang telah terjadi, baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan satu pihak.

4. Gugatan Kumulasi

Gugatan kumulasi merupakan gugatan yang dilakukan dalam satu proses hukum, terhadap beberapa tuntutan hukum sekaligus. Dalam perkara perceraian, gugatan kumulasi seringkali dilakukan untuk mengajukan tuntutan mengenai harta bersama serta hak asuh anak.